



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sukirman bin Yusup, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari RT.01 RW.05 Desa Sadar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon I**.

Saudah binti Saudin, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari RT.01 RW.05 Desa Sadar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, II yang bernama :

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon, yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Tempat/Tgl. Lahir : Sadar Jaya, 27 September 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Mekar Sari RT. 001 RW. 005 Desa

Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

Dengan calon Suami, yaitu:

- Nama : **Beni Setiawan bin Sakiman**
Tempat/Tgl. Lahir : Buntan Lestari, 03 Desember 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Buntan Lestari RT. 002 RW. 001
Desa Buntan Lestari Kecamatan Bunga Raya
Kabupaten Siak;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan pegawai pencatatan nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan Pemohon I, II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, terhadap anak perempuan kandung Pemohon I, II dengan surat nomor : B.02/Kua.04.03/08/PW.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena keduanya telah menjalin cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apa tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan telah aqil balig sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka telah aqil balig serta telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Para Pemohon sebagai orang tua kandung ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN;
2. Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN sudah 1 tahun, dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat;
3. Pendorong utama pernikahan ini adalah keinginan anak sendiri dan karena orang tua calon mempelai laki-laki sedang sakit keras dan ingin melihat anaknya menikah;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



7. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Umur pemberi keterangan adalah 18 tahun;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN tersebut sudah berjalan 1 tahun, dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah;
- Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut menjalin cinta selama 1 tahun, sudah melamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat;
- Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wirausaha dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak para Pemohon, yang memberi keterangan adalah ayah kandung dan ibu kandung calon pengantin laki-laki, dimana ia bernama, Sakiman bin Salikin dan Rusyanti binti Jumakir, yang keduanya bertempat kediaman di Jalan Dusun Buantan Lestari RT. 002 RW. 001 Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Siak, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon;
- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta;
- Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat;
- Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Calon suami anak para Pemohon udah mempunyai pekerjaan sebagai wirasaha dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukirman bin Yusup Nomor 1403120507710752 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 21 Agustus 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saudah binti Saudin Nomor 1403127112740753 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 Desember 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Tusyafiah Nomor 1403126709030755 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 25 Februari 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beni Setiawan Nomor 1408080312020002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 17 September 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor KK.04.10.3/PW.01/110/2006 atas nama Sukirman bin Yusup dan Saudah binti Saudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 1 Mei 2006, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukirman bin Yusup Nomor 140312310107006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 1 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erna Tusyafiah Nomor 5447/T/P2M/2006-Sk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 23 Desember 2006 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-09/M-SMA/06/0048913 atas nama Erna Tussyafiah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Kecil tanggal 5 Mei 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B.02/KUA.04.03/08/PW.01/01/2022 atas nama Erna Tussyafiah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 3 Januari 2022 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/PUSK-YANKES/XII/2021/715 atas nama Erna Tussyafiah yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil tanggal 4 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rozali, SE bin H. Ruslan, A. Gani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Poros Pasar RT.010 RW.005, Dusun Mekar Jaya Desa Sadar Jaya, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Siak Kecil karena belum cukup umur;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja akan tetapi orang tua kandung calon istri dan calon suami bersedia membiayai kehidupan calon istri dan suami hingga calon suami memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa sudah cukup;

2. Khairur Rohman bin Takrib, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Dusun Suka Mulya Desa Buntan Lestari, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Siak Kecil karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja akan tetapi orang tua kandung calon istri dan calon suami bersedia membiayai kehidupan calon istri dan suami hingga calon suami memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.8" "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat, Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", P.7 "P.8" "P.9" dan "P.10" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", P.7 "P.8" "P.9" dan "P.10", yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.5" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Sukirman dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.5" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Ernawati dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam dan belum menikah;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 27 September 2003;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah tamat SMA;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon Bernama BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN beragama Islam dan berstatus lajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau Pengajian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menjalin cinta dengan BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN sudah 1 tahun dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat, Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat untuk menikah, dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah dengan BENI

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN BIN SAKIMAN demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah dan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang melanggar asusila bahkan telah ditegur oleh masyarakat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **BENI SETIAWAN BIN SAKIMAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 520.000,00 |
| 4. PNBP Relas Pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Relas Pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 640.000,00 |

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)